



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PENGGILINGAN**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR. 03/ A.1/ 31. 75 .06 .1003/ -1. 851.192/ 4/ 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Penggilingan memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK. ISLAM INKLUSI CAHAYA KAUTSAR

Alamat : Jl. Pisangan No. 10 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Penggilingan,
Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Pimpinan Sekolah : AZIZAH LAILY, M. Pd.

Pimpinan Yayasan : ACHMAD DANI, S.Kom.

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku sampai dengan 6 Mei 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2021

Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Penggilingan



APIP SAPIYUDIN
NIP. 1968091519920301005

Tembusan:



Buku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
rsip.

